

Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

Muhammad Aria Fachri Irawan¹, Muhammad Fahmi Sidqi², Neli Zakiyatun Nufus³

^{1,2,3}Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
m.fahmisdq@gmail.com¹, m.ariafachri.i.x@gmail.com²,
nelizakiyatunufus33@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to examine how to resolve international disputes peacefully using descriptive analytical normative juridical methods that identify, analyze, clarify and construct phenomena based on observations as well as actual events and problems with existing reality, research This is a qualitative approach and data used. Peaceful resolution of international disputes, namely negotiation, is a general and efficient dispute resolution method, where the parties can monitor the process and reach a mutual agreement, fact finding is a dispute resolution method that focuses on clarifying the facts that are the source of the dispute, good services is a dispute resolution method in which a third party helps reconcile the disputing parties through negotiation. Mediation is a dispute resolution method that involves a neutral third party such as a state, international organization, or individual who plays an active role in the negotiation. Conciliation is a more formal dispute resolution method. rather than mediation, involving a third party or conciliation commission which can be permanent or ad hoc.

Keywords: negotiation, fact finding, good services, mediation, conciliation.

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk meneliti bagaimana cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dengan menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis yang mengidentifikasi, menganalisis, mengklarifikasi, dan mengonstruksi fenomena-fenomena yang berbasis pada observasi serta peristiwa dan masalah aktual dengan realitas yang ada, penelitian ini pendekatan dan data yang digunakan kualitatif. Penyelesaian sengketa internasional secara damai yaitu negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang umum dan efisien, di mana para pihak dapat mengawasi prosesnya dan mencapai kesepakatan bersama, pencarian fakta adalah metode penyelesaian sengketa yang berfokus pada klarifikasi fakta-fakta yang menjadi sumber perselisihan, jasa-jasa baik adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga membantu mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi, Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral seperti negara, organisasi internasional, atau individu yang berperan aktif dalam negosiasi, Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa yang lebih formal daripada mediasi, melibatkan pihak ketiga atau komisi konsiliasi yang dapat bersifat permanen atau ad hoc.

Kata kunci: negosiasi, pencarian fakta, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi

PENDAHULUAN

Manusia, dalam menjalani hidupnya, telah ditakdirkan untuk hidup berdampingan dengan sesamanya karena mereka yaitu makhluk sosial yang kebutuhannya terpenuhi dengan bantuan orang. Oleh karena itu, manusia saling

berinteraksi dan membentuk hubungan timbal balik. Namun, dalam interaksi tersebut, tidak jarang timbul fenomena sosial yang dapat berujung pada sengketa. Fenomena sosial ini mencakup tiap permasalahan yang berlangsung antara individu atau antara individu dengan badan hukum dan instansi terkait. Bila masalah tersebut menyebabkan kerugian pada salah satu pihak dan tidak diselesaikan, maka akan timbul konflik antara kedua pihak.

Menjalin hubungan internasional adalah suatu keharusan yang tak terelakkan bagi setiap negara di dunia. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Montevideo 1933, yang menetapkan bahwasannya salah satu ketentuan utama dibentuknya suatu negara yaitu kemampuannya untuk membangun hubungan internasional dengan negara lain. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk saling memenuhi kebutuhan, sebab tidak ada negara yang mampu mencukupi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa dukungan dari negara lain.

Dalam kehidupan masyarakat internasional, interaksi antarnegara ditandai oleh dua aspek utama: Dalam kehidupan bersama secara harmonis, seringkali terjadi perselisihan antarnegara yang memerlukan penyelesaian. Meski pada prinsipnya, komunitas global berupaya berkumpul bersama dengan tenang, timbulnya sengketa tetap gabisa dihindari.

Perselisihan internasional adalah ketidaksepakatan di antara entitas hukum mengenai fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dipertentangkan oleh pihak lain, atau perbedaan pendapat mengenai masalah hukum atau fakta-fakta yang melibatkan interpretasi atau kepentingan antar negara. Sengketa internasional bisa timbul karena beragam faktor, yaitu:

1. Satu pihak mengabaikan tanggung jawabnya dalam perjanjian internasional.
2. Interpretasi yang berbeda mengenai konten perjanjian internasional.
3. Dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
4. Persaingan untuk dominasi ekonomi, politik, atau keamanan.
5. Konflik terkait batas wilayah dan klaim atas kepemilikan suatu wilayah negara.

Konflik bisa muncul di antara siapa pun dan di manapun. Konflik bisa terjadi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, perusahaan dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, atau bahkan antara negara dengan negara lain. Secara sederhana, perselisihan bisa bersifat publik atau privat, dan bisa terjadi baik di level nasional maupun internasional.

Sengketa atau konflik dianggap mengganggu kehidupan, karena pada dasarnya setiap orang menginginkan hidup rukun dan damai. Manusia, sebagai makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, telah diberikan daya pikir untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang dihadapinya, baik melalui perdamaian maupun jalur hukum.

Hubungan internasional dijalin untuk mencegah ketegangan dan konflik besar antara negara-negara. Namun, Jika sebuah negara memilih untuk tidak berpartisipasi dalam hubungan internasional dan justru menciptakan konflik., hal ini maka dapat menyebabkan banyak masalah. Jika terjadi sengketa antar negara, perlu ada cara penyelesaiannya agar negara-negara tersebut dapat bekerja sama dan menjalin hubungan internasional yang baik. Tujuan artikel ini adalah untuk

menjawab permasalahan tersebut serta memberikan informasi tentang cara penyelesaian sengketa internasional secara damai.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai” memakai metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan melalui kualitatif dan tekniknya yaitu study literature. Teknik atau metode ini merupakan metode penelitian kegiatan yang di mana menggunakan metode pengumpulan data-data penelitian, menelaah, membaca, mengutip, serta mengolah bahan penelitian. Study literature ini juga merupakan penelitian dengan cara untuk menemukan dan membereskan suatu masalah dengan menelusuri sumber-sumber karya sebelumnya. Dengan istilah lain, study literature ini juga sangat akrab dengan istilah studi pustaka.

Adapun dalam hal ini, penulis memecahkan masalah dan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data pustaka dan jurnal ilmiah. Kemudian penulis membaca serta mengambil poin tersebut untuk kemudian diolah menjadi bahan penelitian yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. Adapun tujuan penelitian dari metodologi studi literatur ini adalah mendapatkan informasi yang akurat dengan pembahasan yang sedang dibahas serta diteliti dan juga menelaah kembali teori-teori fundamental yang akurat dengan pembahasan yang sedang diteliti atau dikaji. Metode ini penulis pilih karena metode studi literature ini memudahkan penulis untuk mencari informasi, di mana cara untuk memperoleh informasi tersebut yang simpel karena tidak harus turun atau terjun langsung ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negosiasi

Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling umum dan efisien yang dipakai manusia. Metode yang paling penting adalah penyelesaian yang dapat dinegosiasikan melalui negosiasi. Konflik banyak selesai melalui negosiasi ini setiap harinya dengan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Alasannya adalah bahwa dengan menggunakan metode ini, pihak yang terlibat mampu mengontrol proses penyelesaian konfliknya, dan Kesepakatan bersama menjadi dasar bagi setiap penyelesaian yang dicapai. Dalam pelaksanaannya, negosiasi terdiri dari dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi bisa dilakukan dengan perjanjian diplomasi yang dibuat Di pertemuan global atau dalam persekutuan internasional tertentu. Metode ini juga bisa dipakai untuk menganalisis semua jenis konflik: apakah itu kalimat ekonomi, politik, hukum, wilayah, keluarga, suku, dll. Namun, jika para pihak yang terlibat sudah berkomunikasi dengan badan peradilan terkait, Penyelesaian negosiasi dengan cara negosiasi masih berlangsung memungkinkan agar dilaksanakan.

Langkah pertama dalam menggunakan metode ini untuk mensintesis sengketa adalah memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak bingung. Satu pihak yang kuat, pihak lain lebih tidak kuat. Dalam situasi ini, satu Pihak yang

dominan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain yang kuat. Hal ini umum terjadi saat para pihak terlibat dalam negosiasi agar selesainya perselisihan para pihak tersebut. Kedua, tahapan negosiasi menjadi panjang juga memerlukan waktu panjang. Peristiwa ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya perselisihan yang muncul antar negara-negara, terutama yang berhubungan dengan hubungan ekonomi internasional. Disamping itu, sering kali para pihak harus menunggu lama agar selesainya perselisihan dengan negosiasi ini. Yang ketiga yaitu terkadang sekelompok orang terlalu dekat satu sama lain. Hal ini bisa menyebabkan tahapan negosiasi jadi kurang efektif. Untuk menjalankan proses negosiasi dengan baik, tahapan-tahapan yang ada di dalamnya harus diikuti: Pertama, negosiasi dilakukan dengan menggunakan mahasiswa tahun pertama yang bersifat hipotetis (sering disebut sebagai konsultan). Kedua, karena negosiasi dilakukan dengan menggunakan satu sengketa yang baru saja lahir, protokol negosiasi ini sebenarnya merupakan proses di mana para pihak yang terlibat (dalam negosiasi itu sendiri) mengubah ukuran sengketa.

Pencarian Fakta

Sebuah Perselisihan sering kali bermula dari ketidaksepakatan para pihak tentang kebenaran. Bahkan ketika ada serangkaian peristiwa tertentu yang berkaitan dengan kewajiban dan hak, masalahnya biasanya dimulai dari perbedaan perspektif antara pihak-pihak terkait mengenai fakta-fakta yang menentukan kewajiban dan hak tersebut. Hal ini disebabkan karena sengketa tersebut bergantung pada Penafsiran berbeda atas fakta yang disengketakan oleh para pihak. Maka, penting untuk meyakinkan bahwa fakta-fakta yang terbukti penting dimasukkan ke dalam tahapan penyelesaian sengketa. Dengan cara ini, pihak berwenang Mengurangi masalah penyelesaian dengan menyelesaikannya melalui Penelitian Fakta terkait hal-hal yang menjadi penyebabnya.

Karena pihak-pihak yang terlibat dalam analisis awal gagal mengenali perbedaan antara fakta-fakta yang ada, maka diputuskan bahwa untuk mengklarifikasi perbedaan tersebut, pihak-pihak yang ikut campur tangan harus menyajikan fakta-fakta yang lebih jelas. Pada umumnya, para pihak tidak membutuhkan pengadilan; sebaliknya, mereka membutuhkan tiga pihak yang formalitasnya dipertanyakan. Metode ini dikenal dengan nama Pencarian Fakta. Metode Pencarian Fakta biasanya diterapkan pada situasi di mana konsultasi atau negosiasi sudah dilaksanakan dan tidak membuahkan hasil. Melalui proses ini, ketiga pihak harus mencermati beberapa data untuk memberi penerangan tentang tanggung jawab pihak masing-masing.

Organisasi-organisasi internasional juga telah menggunakan metode pencarian fakta ini dalam penyelesaian sengketa.⁸ Negara-negara juga telah mendirikan badan penyelidik, baik yang bersifat ad hoc maupun terlembaga. Misalnya, Pasal 50 dari Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Mahkamah bias *"...entrust any individual body, bureau, commission or other organization that it may select, with the task of carrying out an inquiry or giving an expert opinion."* Kapan pun diperlukan, Mahkamah dapat menugaskan individu,

badan, biro, komisi, atau organisasi tertentu yang dipilihnya untuk melakukan penyelidikan atau memberikan pendapat ahli.

Konvensi Den Haag untuk Penyelesaian Damai Sengketa Internasional tahun 1907 dengan jelas menyatakan bahwa laporan komisi (pencarian fakta) hanya bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta semata dan tidak memiliki kekuatan sebagai suatu keputusan. *"is limited to a statement of facts and has in no way the character of an award..."* (Pasal 35).

Jasa-jasa Baik

Cara yang baik untuk menangani sengketa yaitu dengan menggunakan bantuan kelompok ketiga atau melalui cara lain. Keempat pihak memperhatikan agar pihak lain dapat mendamaikan perbedaan mereka melalui negosiasi. Fungsi utama dari kontrak yang baik adalah untuk mendidik pihak-pihak lain sehingga mereka bersedia untuk melakukan usaha bersama, bekerja sama, dan terlibat dalam negosiasi. Partisipasi ketiga pihak dalam proses penghapusan sengketa dapat mengambil dua bentuk: menanggapi permintaan dari para pihak atau menanggapi inisiatif untuk menyediakan alat yang sesuai untuk menghapus konflik.

Pendekatan kedua ini, pernyataan sebenarnya yang diperlukan yaitu kesiapan para pihak yang terlibat. Dalam praktik nasional, penilaian yang baik telah ditetapkan. Dalam perdagangan internasional, penggunaan metode ini tidak selalu tidak tepat. Dalam ranah hukum ekonomi internasional, selain negara, layanan-layanan juga memegang peranan penting dan sering dikenal dalam praktik penyelesaian sengketa antara entitas swasta.

Mediasi

Mediasi merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, seperti negara, organisasi internasional (seperti PBB), atau individu (baik politisi, ahli hukum, atau ilmuwan). Pihak ketiga ini berperan aktif dalam tahapan negosiasi, bertindak sebagai pihak netral untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa kemudian memberi saran-saran penyelesaiannya. Apabila saran itu ditolak, mediator tetap bisa menjalankan fungsinya dengan mengajukan pendapat-pendapat baru. Maka, Salah satu peran kunci dari mediator adalah untuk mengeksplorasi berbagai solusi serta mengidentifikasi kesepakatan yang bisa diterima oleh para pihak, dan memberikan pendapat untuk menyelesaikan konflik. Pasal 3 dan 4 Konvensi Den Haag tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai (1907) mengatakan pendapat dari mediator tidak boleh Dipandang sebagai sikap yang tidak ramah terhadap salah satu pihak Peran utama mediator adalah menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Seperti di dalam negosiasi, tidak ada tahapan tertentu yang wajib diikuti didalam tahapan mediasi. Para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan prosedur mereka sendiri, termasuk memilih proses mediasi, menerima atau menolak pendapat mediator, hingga mengakhiri tugas mediator.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan (nonlitigasi), mediasi adalah bagian integral dari Alternatif Penyelesaian Sengketa

(APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Namun, mediasi juga bisa dilakukan dalam konteks peradilan (mediasi peradilan). Mediasi muncul sebagai tanggapan terhadap lamanya tahapan selesainya konflik di pengadilan, sehingga menjadi solusi atas ketidakpuasan yang timbul akibat masalah waktu, biaya, dan kemampuan pengadilan dalam menyelesaikan konflik yang rumit. Di Indonesia sendiri, penyelesaian sengketa dengan musyawarah telah lama dipraktikkan. Dalam konteks pengadilan, istilah khusus yang digunakan untuk penyelesaian sengketa semacam ini adalah mediasi.

Konsiliasi

Konsiliasi adalah metode penyelesaian sengketa yang memiliki tingkat formalitas lebih tinggi dibandingkan dengan mediasi. Ini melibatkan pihak ketiga atau komisi konsiliasi yang ditunjuk oleh para pihak, baik yang bersifat permanen maupun ad hoc (tidak permanen). Komisi ini berguna Menentukan syarat-syarat penyelesaian yang wajib disetujui oleh para pihak, tetapi keputusannya tidak mengikat. Proses konsiliasi umumnya melibatkan dua tahap yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Pada tahap awal, sengketa yang dijelaskan secara tertulis diserahkan kepada badan konsiliasi. Setelah itu, badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir secara langsung atau diwakili oleh kuasanya. Menurut kebenaran yang diperoleh, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyusun laporan yang mencakup kesimpulan dan pendapat penyelesaian sengketa. Namun, pendapat ini tidak mengikat, sehingga penerimaan atau penolakannya sepenuhnya tergantung pada keputusan para pihak.

Konsiliasi merupakan upaya yang dilaksanakan oleh entitas yang tidak terlibat untuk berkomunikasi secara terpisah bersama pihak-pihak yang bersengketa, dengan bertujuan meminimalisir tekanan dan mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Menurut Black's Law Dictionary, konsiliasi merupakan kesesuaian dan penyelesaian sengketa dengan cara bersahabat dan tidak antagonistik, yang digunakan di pengadilan sebelum persidangan untuk menghindari persidangan, dan dalam sengketa tenaga kerja sebelum arbitrase.

Dalam konteks yuridis, proses penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, terutama dalam sengketa bisnis internasional yang melibatkan *e-commerce*, bertujuan untuk mencapai kesepakatan melalui kesepahaman bersama, di mana pihak yang tidak terlibat bisa berpengaruh aktif atau pasif. Ini mirip dengan mediasi, yang juga menyangkut pihak ketiga yang tidak terlibat untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak mengarah pada pertikaian. Namun, konsiliasi dan mediasi sering kali susah membedakan dan Istilah ini sering kali dipakai secara bergantian.

Menurut Beherens, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa konsiliasi memiliki tingkat formalitas yang lebih tinggi. dibandingkan mediasi. Munir Fuady mengatakan yaitu bedanya mediator dan konsiliator adalah mediator memiliki kewenangan untuk mengajukan penyelesaian sengketa, sedangkan konsiliator tidak. Meski demikian, seperti mediasi, konsiliasi tidak mempunyai kewenangan untuk memberi putusan yang mengikat dalam sengketa.

Konsiliasi bisa dilakukan oleh individu atau badan yang disebut komisi konsiliasi, yang bisa terlembaga atau ad hoc (tidak permanen). Komisi konsiliasi mengesahkan syarat penyelesaian yang tidak ditolak oleh para pihak, tetapi putusannya tidak mengikat. Contoh komisi konsiliasi yang terlembaga yaitu ICSID Rules of Procedure for Conciliation Proceedings (Conciliation Rules). Meskipun demikian, metode ini kurang populer dalam praktik. Proses konsiliasi biasanya melibatkan dua tahap yaitu tahap tertulis dan lisan. Sengketa diajukan kepada badan konsiliasi, yang kemudian mendengarkan penjelasan langsung dari pihak-pihak terlibat. Menurut kebenaran yang diperoleh, konsiliator atau badan konsiliasi menyerahkan laporan kepada para pihak dengan kesimpulan dan pendapat penyelesaian, yang tidak mengikat dan bergantung sepenuhnya pada penerimaan para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang umum dan efisien, di mana para pihak dapat mengawasi prosesnya dan mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi bisa bersifat bilateral atau multilateral dan digunakan dalam berbagai jenis sengketa. Prosesnya dapat dilakukan meskipun pihak-pihak telah berkomunikasi dengan badan peradilan terkait. Tantangan dalam negosiasi meliputi ketidaksetaraan kekuatan pihak-pihak, waktu yang lama, dan kedekatan emosional yang dapat mengurangi produktivitas. Proses negosiasi yang efektif memerlukan prosedur yang jelas dan keterlibatan pihak-pihak yang terlibat.

Pencarian fakta adalah metode penyelesaian sengketa yang berfokus pada klarifikasi fakta-fakta yang menjadi sumber perselisihan. Metode ini digunakan ketika negosiasi atau konsultasi gagal. Pihak ketiga yang netral membantu mengumpulkan dan mengklarifikasi fakta-fakta yang relevan untuk menyelesaikan sengketa. Organisasi internasional sering menggunakan pencarian fakta, dan badan penyelidikan ad hoc atau terlembaga dapat dibentuk untuk tujuan ini. Hasil pencarian fakta tidak mengikat, hanya menyajikan pernyataan fakta. Jasa-jasa baik adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga membantu mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi. Pihak ketiga dapat terlibat atas permintaan pihak yang bersengketa atau atas inisiatif mereka sendiri untuk menyediakan alat penyelesaian sengketa. Metode ini memerlukan kesiapan dan kesediaan para pihak untuk bekerja sama. Dalam praktik internasional, jasa-jasa baik sering digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi, baik antara negara maupun pihak swasta.

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang mengikutsertakan pihak ketiga yang tidak bersangkutan seperti negara, organisasi internasional, atau individu yang berperan aktif dalam negosiasi. Mediator membantu mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan memberi saran-saran penyelesaian. Meski tidak mengikat, mediator bisa terus memberikan usulan baru untuk mencapai kesepakatan yang tidak ditolak oleh semua pihak. Proses mediasi fleksibel dan bisa ditentukan oleh para pihak, serta merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang bertujuan mengatasi kelemahan system peradilan tradisional.

Di Indonesia, mediasi telah lama dipraktikkan, baik di luar maupun dalam konteks pengadilan.

Konsiliasi merupakan Penyelesaian sengketa dengan metode yang memiliki tingkat formalitas yang lebih tinggi daripada mediasi, melibatkan pihak ketiga atau komisi konsiliasi yang dapat bersifat permanen atau ad hoc. Proses ini terdiri dari tahap tertulis dan lisan, di mana komisi konsiliasi menetapkan syarat penyelesaian yang tidak mengikat. Pihak netral dalam konsiliasi berusaha mengurangi ketegangan dan mencapai kesepakatan melalui komunikasi terpisah dengan pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun konsiliasi dan mediasi sering dianggap serupa, konsiliasi lebih formal dan tidak memberikan putusan yang mengikat, hanya usulan penyelesaian. Contoh komisi konsiliasi terlembaga yaitu ICSID Rules of Procedure for Conciliation Proceedings, namun metode ini kurang populer dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. (2008). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Cetakan Ketiga, Sinar Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih. (2011). Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, Cet.1. PT Raja Grafindo Persada.
- Collier, John., and Vaughan Lowe. (1999). The Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures), Oxford University Press.
- Hanneman, Robert A. (2009). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, vol. 4.
- Korah, Revy S. M. (2013). Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*, XXI(3),
- Kusumaatmadja, Mochtar., dan Ety R. Agoes. (2003). Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung,
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Putri, Putu Adinda Aneira Adnyana. (2022). Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3),